

ABSTRAK

Muhammad Maisan Abdul Ghani, SERTIFIKASI TANAH WAKAF MASJID KOMPLEK PERUMAHAN” (Studi Analis Komplek Perumahan di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat).

Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kab. Bandung Barat memiliki 16 komplek perumahan. Setiap komplek perumahan terdapat fasilitas umum yang digunakan oleh warganya untuk aktifitas hariannya, baik itu olahraga, pertemuan warga ataupun untuk ibadah berupa masjid atau mushala, yang dibangun diatas tanah fasum yang disediakan oleh pengembang. Demikian juga di komplek perumahan Desa Cihanjuang, terdapat masjid-masjid yang dibangun diatas tanah fasum. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, telah menjelaskan dengan gamblang bahwa wakaf adalah bagian harta yang diberikan untuk pemanfaatan umum yang harus disertifikatkan tanah wakaf supaya mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu diketahui dan ditelusuri lebih lanjut status kepemilikan tanah wakaf dan bangunan masjid tersebut. Apakah telah memenuhi syarat hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah wakaf masjid, proses sertifikasi tanah wakaf masjid, serta mengetahui faktor penyebab tidak disertifikasikan tanah wakaf masjid komplek perumahan tersebut.

Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan sumber data hasil wawancara dengan PPAIW, Nazir dan Wakif. Penelitian tentang hukum wakaf, maka peneliti menggunakan teori Tajdid, administrasi perwakafan dan juga penjelasan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada poin pertama bahwasannya untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, wajib dicatat dan dituangkan dengan tatacara yang telah diatur oleh undang-undang tersebut.

Status tanah wakaf dari masjid komplek perumahan yang berada di Desa Cihanjuang memiliki 16 komplek perumahan. Setiap komplek perumahan terdapat fasilitas umum yang digunakan oleh warganya untuk aktifitas hariannya, baik itu olahraga, pertemuan warga ataupun untuk ibadah berupa masjid atau mushala, yang dibangun diatas tanah fasum yang disediakan oleh pengembang hanya ada 2 masjid yang sudah disertifikatkan berarti 14 masjid belum disertifikatkan.

Kesimpulannya adalah faktor dari tidak disertifikasi tanah wakaf adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi, masyarakat merasa puas setelah pewakif mengikrarkan tanah wakaf kepada nazir, dan yang terakhir kurangnya pemahaman pengurus masjid mengenai regulasi perwakafan.

Kata Kunci: Sertifikasi, Wakaf, Tanah.